

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perubahan Kedua atas PBI tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI Perubahan Kedua RPIM) ini?

- a. Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memastikan efektivitas implementasi ketentuan mengenai RPIM sehingga dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam penyaluran Pembiayaan Inklusif; dan
- b. berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan terkait perluasan cakupan pemenuhan RPIM dan penguatan lainnya terkait implementasi kebijakan RPIM.

2. Apa yang diatur dalam penyesuaian pengaturan terkait perluasan cakupan pemenuhan RPIM yang dituangkan dalam PBI ini?

Dalam PBI Perubahan Kedua RPIM, pemenuhan RPIM diperluas sehingga turut mencakup pemberian kredit atau pembiayaan yang dilaksanakan:

- a. secara rantai pasok oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa program prioritas nasional yang ditujukan untuk mendukung UMKM dan/atau PBR; dan
- b. melalui Bank lainnya.

3. Apa yang diatur dalam penyesuaian pengaturan terkait penguatan lainnya terkait implementasi kebijakan RPIM yang dituangkan dalam PBI ini?

Dalam PBI Perubahan Kedua RPIM, penguatan lainnya terkait implementasi kebijakan RPIM antara lain:

- a. mekanisme pengalihan sebagian hak atas pemenuhan RPIM yang dimilikinya kepada Bank lainnya untuk kepentingan perhitungan RPIM berdasarkan kontrak;
- b. penguatan pengawasan terkait penyampaian revisi laporan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia; dan
- c. penguatan lainnya dalam rangka penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kapan berlakunya PBI Perubahan Kedua RPIM?

PBI Perubahan Kedua RPIM mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Sejak PBI ini berlaku, perluasan cakupan pemenuhan RPIM dapat diperhitungkan oleh Bank sebagai dasar permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI Perubahan Kedua RPIM?

Akan diterbitkan PADG perubahan RPIM yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI Perubahan Kedua RPIM. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI ini untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. perhitungan pemenuhan RPIM;
- b. pembiayaan inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM; dan
- c. pengawasan terkait pemenuhan RPIM.

--0000--